

**SANKSI PIDANA BAGI PENGEDAR NARKOTIKA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 35 TAHUN  
2009<sup>1</sup>**

**Oleh : Lazuardi Maringan<sup>2</sup>  
Ronald J. Mawuntu<sup>3</sup>  
Johnny Lembong<sup>4</sup>**

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pemberantasan narkotika di Indonesia dan bagaimana sanksi pidana bagi pengedar narkotika di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penegakkan hukum atas kejahatan narkotika di Indonesia diatur khusus dalam Undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, namun penegakkan hukum belum maksimal dijalankan, terbukti dengan masih adanya kendala-kendala yang masih sering terjadi. 2. Sanksi bagi pengedar, orang yang mendistribusikan narkotika tanpa izin pemerintah sesuai dengan aturan berlaku atau pihak yang melakukan peredaran gelap dengan tujuan mememanfaatkannya demi mencapai keuntungan atau sebagai pendapatan akan mendapat sanksi pidana kurungan penjara dan dapat terancam hukuman mati.

**Kata kunci:** Sanksi Pidana, Pengedar Narkotika.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika tentunya masyarakat berhak menyampaikan laporan atau aduan kepada aparat penegak hukum yaitu POLRI atau BNN, hak masyarakat ini ada diatur dalam pasal 108 ayat 2 KUHAP "setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik".

Melakukan pemberantasan narkotika dalam hal penyelidikan tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang narkotika tetapi sesuai dengan pasal 5 KUHAP sebagai penyelidik BNN juga memiliki wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Apabila penyelidik menerima suatu laporan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti.
2. mencari keterangan dan barang bukti
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Prinsip setiap laporan atau aduan yang disampaikan kepada penyelidik "wajib diterima", dan berwenang untuk menanganinya baik hal itu bersifat pemberitahuan biasa atau laporan. Dalam melakukan penyelidikan petugas akan mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa terjadi tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau kekeliruan terhadap orang yang diselidiki.<sup>5</sup>

Teknik penyelidikan yang dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba itu mulai dari observasi (pengamatan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover agen* (penyamaran petugas), *Undervocer buy* (pembelian terselubung), *controlled delivery* (penyerahan yang dikendalikan), dan *raid planning execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan).

Kewenangan penyidikan yang dilakukan BNN diatur khusus dalam pasal 75 UU 35 tahun 2009 sebagai berikut :

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101658

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Yahya harahap, *Op cit*, hlm 105

- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>6</sup>

Salah satu teknik penyidikan yang sering dilakukan oleh BNN adalah *undercover buying*, kewenangan penyidik kepolisian untuk melakukan teknik pembelian terselubung telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Di dalam pasal 75 huruf j Undang-undang tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung. Pembelian terselubung harus dilaksanakan oleh penyidik, sesuai dengan pasal 79 yang berbunyi "teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf j dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan."

Teknik pembelian terselubung merupakan teknik khusus dalam pemberantasan narkotika, dimana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung) atau pejabat lain yang diperbantukan, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud dan tujuan pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara yang berkaitan dapat langsung diamankan beserta barang bukti yang ada padanya.

Contoh kasus *undercover buy*, Personel Satres Narkoba Polres Labuhan Batu mengamankan JS (33) seorang wanita tukang jahit pakaian yang menjual narkoba jenis sabu-sabu di Desa Terang Bulan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. "Dari tangan ibu rumah tangga (IRT) itu berhasil disita 2 gram sabu dijadikan barang bukti," kata Kapolres

<sup>6</sup> Undang-undang 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan melalui Kasat Narkoba Martualesi Sitepu, Senin (7/6). Dia menyebutkan, penangkapan dilakukan pada Sabtu (5/6). Petugas menerima postingan masyarakat yang merasa resah akibat praktik jual beli narkoba yang dilakukan tersangka. Selanjutnya, petugas langsung melakukan penyelidikan ke lokasi TKP. Dan melakukan penyamaran (undercoverbuy) dengan memesan narkoba pada tersangka. "Setelah disetujui dan sepakat bertemu di rumah tersangka. Langsung mengamankan ibu tersebut," ujar Martualesi seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, dari hasil pemeriksaan tersangka mengakui baru sebulan menjual sabu, karena desakan faktor ekonomi. Tersangka mendapatkan sabu tersebut dari seorang pria yang tidak dikenalnya dengan cara dititipkan 2 paket setiap minggunya dengan harga Rp650.000. Lalu, tersangka mendapatkan keuntungan Rp350.000 hingga Rp400.000 setiap minggunya. "Tersangka melanggar Pasal 114 subs 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Kita imbau masyarakat agar tidak terlibat penyalahgunaan narkoba, meski dalam kondisi sesulit apapun,"<sup>7</sup>

Faktor kendala dalam pemberantasan narkotika :

1. Secara umum kualitas personil masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba.
2. Sikap moral dan perilaku beberapa oknum aparat yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus Narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing mereka, dan lain sebagainya.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat merupakan kendala dalam mengejar dan menangkap kelompok pengedar. Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus

Narkoba. Kita mengetahui bahwa untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan Narkoba khususnya untuk menangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama<sup>8</sup>

4. Rendahnya peran serta masyarakat.

## 2. Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Di Indonesia

Berdasarkan pasal 114 ayat 1 dapat dilihat akibat pidana yang dapat dijatuhkan pidana bagi pengedar dan komplotannya berupa dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Bahkan berdasarkan pasal 114 ayat (2) dijelaskan dengan rinci apabila pengedar terbukti dengan kepemilikan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Dari sini jelas bahwa ancaman pelaku pengedar paling berat adalah hukuman mati.

Bagi para pengedar/ bandar, dapat dikategorikan pada tipe ikatan yang tinggi dengan perilaku instrumental, pelaku sangat kuat ikatannya dengan kelompok atau jaringan dimana ia berada, melakukan kejahatan bukan hanya kesenangan, boleh jadi karena profesional dalam bidang perdagangan narkoba. Sehingga efek negatif ancaman pidana berupa efek jera dan efek menakuti sangat mempengaruhi pelaku<sup>9</sup>. dijelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, tetapi juga ditujukan untuk membimbing

<sup>7</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-tukang-jahit-menyambi-jual-narkoba-di-labuhanbatu.html> jumat, 23 juli 2021

<sup>8</sup> Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 128-146 Agustus 2016, *Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam*

*Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh*

<sup>9</sup> S.Andi Sutrasno, "Penerapan Pidana Bagi Pecandu, Korban Penyalahguna Dan Pengedar Narkotika"

terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Perumusan lebih jauh tentang konsep Pemasyarakatan dilakukan oleh Bahrudin Suryobroto, dijelaskan bahwa Pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat. ( Re-integrasi sosial ).<sup>10</sup>

Ancaman pidana mati adalah pidana yang paling berat yang kemungkinan dijatuhkan kepada bandar atau pengedar narkoba hal itu diatur dalam Penjatuan pidana mati dalam Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdapat pada Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144. Sebagai contoh kasus pelaku tindak narkoba yang pernah dihukum mati adalah Freddy Budiman, Gembong narkoba kelas kakap Freddy Budiman diinfokan sudah masuk ruang isolasi guna persiapan proses eksekusi mati.

Meski sekelompok orang menganggap hukuman mati tidak tepat, tetapi Indonesia bulat dengan sikap pro hukuman mati. Salah satu terpidana yang dikabarkan kuat masuk dalam daftar tereksekusi mati adalah Freddy Budiman.<sup>11</sup>

Alasan seorang pengedar dikenakan sanksi pidana dan dapat dikenakan hukuman mati :

1. Karena, pemerintah Indonesia telah menetapkan narkoba sebagai kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime dan diatur dalam Pasal 111-148 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pengedar termasuk pelaku kejahatan melawan hukum yang berlaku
3. Pelaku mencari keuntungan dari seorang yang menjadi korban dengan melawan hukum
4. Demi memutus rantai jaringan peredaran gelap
5. Dapat merusak generasi bangsa

6. Mengancam kesejahteraan banyak masyarakat

Berbeda dengan sanksi yang mengancam pengedar, penyalahgunaan dan pecandu dilarang secara pidana, karna penyebab jadi penyalahguna dan pecandu adalah sakit adiksi kecanduan narkoba penyebab inilah yang harus ditanggulangi dengan direhabilitasi agar sembuh tidak menjadi penyalahguna lagi. Jenis hukuman rehabilitasi sama dengan hukuman pidana yang lain, seperti hukuman mati, hukuman penjara, kurungan, denda dan hukuman tutupan.<sup>12</sup>

Kewenangan menjatuhkan hukuman rehabilitasi diberikan kepada hakim berdasarkan pasal 103/1 yang berbunyi "hakim dalam memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

Sanksi seorang pecandu penyalahguna narkoba sesuai dengan yang diatur pasal 127 :

- (1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

<sup>10</sup> Disusun oleh tim kerja Dibawah pimpinan DR. Mudzakir, S.H.M.H, "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)"

<sup>11</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3261418/5-alasan-mengapa-freddy-budiman-layak-dieksekusi-mati> jumat, 16 juli 2021

<sup>12</sup> Anang Iskandar, "Politik Hukum Narkoba", PT. elexmedia komputindo, Jakarta, hlm 8-9

- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dengan tujuan UU narkotika tersebut maka misi penegak hukum terbagi menjadi 2 macam yaitu:

1. melakukan penegakan hukum secara rehabilitatif, berupa penegakkan hukum tanpa upaya paksa berupa penahanan, sebagai gantinya ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi dan dihukum dengan hukuman rehabilitasi.
2. melakukan penegakan hukum secara represif, berupa penegakkan hukum dengan menahan dan memberi hukuman penjara.<sup>13</sup>

Alasan seorang pecandu penyalahguna narkotika dijatuhkan sanksi rehabilitasi :

1. Korban kejahatan narkotika sekaligus penderita penyakit adiksi ketergantungan narkotika
2. Penanggulangan penyalahguna narkotika menjadi misi utama aparat pengemban fungsi rehabilitasi karena UU narkotika mewajibkan penyalahguna yang kondisinya ketergantungan untuk direhabilitasi
3. Sebagai upaya paksa agar sembuh dari kecanduan adiksi narkotik
4. Penjatuhan hukuman penjara kepada penyalahguna untuk diri sendiri dalam waktu yang cukup lama secara tidak sadar menyuburkan bisnis narkotika dan mengakibatkan indonesia menjadi pasar narkotika karena demandnya tidak disembuhkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pembahasan diatas kejahatan pengedar narkotika merupakan pelaku yang menajadi musuh negara dan sanksi yang diterima dapat digolongkan sebagai sanksi yang sangat berat karna pengedar dapat terncam dengan hukuman mati atas kejahatan yang dilakukannya, sedangkan pemakai obat-obatan tanpa hak (pecandu narkotika) dapat dikatakan korban dari kejahatan narkotika dan sanksi yang dikenakan rehabilitasi yang bertujuan agar dia dia tidak menjadi pecandu lagi

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Penegakkan hukum atas kejahatan narkotika di indonesia diatur khusus dalam Undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, namun penegakkan hukum belum maksimal dijalankan, terbukti dengan masih adanya kendala-kendala yang masih sering terjadi dalam penegakkannya yang harus sering dilakukan evaluasi secara berkala agar dapat berjalan dengan maksimal, terutama fasilitas sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan serta moral petugas dalam bertugas.
2. Sanksi bagi pengedar, orang yang mendistribusikan narkotika tanpa izin pemerintah sesuai dengan aturan berlaku atau pihak yang melakukan peredaran gelap dengan tujuan memanfaatkannya demi mencapai keuntungan atau sebagai pendapatan akan mendapat sanksi pidana kurungan penjara dan dapat terancam hukuman mati, namun dalam penerapan sanksi juga dapat dinilai kurang komitmen karna sanksi bagi pelaku kejahatan ini masih bisa mendapat amnesti atau remisi padahal sanksi yang diberikan harus dapat menjadi efek jera sehingga pelaku tidak melakukan kejahatan khusus tersebut.

### **B. SARAN**

1. Harus lebih tegas dalam melakukan penindakan terhadap petugas atau aparat hukum yang melakukan kecurangan demi mendapat keuntungan dalam kasus kejahatan ini, bila perlu sebelum petugas melakukan penegakkan hukum, sebaiknya ditanamkan moral moral penting dalam menjalankan tugas dan rasa tanggung jawab akan tugas sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala dalam pengakkan pemberantasan narkotika secara gelap.
2. Seharusnya amnesti atau grasi tidak perlu diberikan terhadap pelaku agar pelaku dapat merasakan efek jera dan setiap pengedar narkotika yang terbukti merusak lingkungan masyarakat dan

<sup>13</sup> Anang iskandar, *Op cit*, hlm 13

<sup>14</sup> Anang iskandar, *Op cit*, hlm 22

memiliki jaringan yang cukup luas diberikan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan aturan perundang-undangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Bonger, W.A., *Pengantar tentang kriminologi. Terjemahan oleh R.A. Koesnoen*. PT. Pembangunan, Jakarta
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- D, Soedjono. *Narkotika dan remaja*, Bandung : Alumni, 1983
- Galang, Suteki dan Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, PT Raja Grafindo, 2018
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, sinargrafika, Jakarta
- Iskandar, Anang. *Politik Hukum Narkotika*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Kline, Clinical Smith dan French. *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse* (Pensilvania: Philladelphia, 1969)
- Mahmud, Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta, Kencana, 2008
- Makarao, Moh. Taufik. Suharsil dan Moh. Zakky AS., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Mulyadi, Mahmud. 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Mulyadi, Lilik. 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung,
- Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaanya* ( Jakarta: Erlangga, 2010)
- Ramli, Samsul dan Fahrurrazi. 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkotika* (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003)
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Sitanggang, B.A. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Karya Utama, 1999)
- Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung : Karya Nusantara, 1977
- ..... *Pantologi Sosial*, (Bandung: Alumni Bandung 1997)
- Soeharno, *Perang Total Melawan narkotika*, Yayasan Generasi Muda, Surabaya
- Sudarto. 2010, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung
- Sunarso, Siswanto. 2004, *penegakan hukum psikotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sylviana. *"Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi"*, Jakarta. Sandi Kota, 2001.
- Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Gramedia, 2008)
- WP, Ratna. *Aspek pidana penyalahgunaan narkotika*, Legality, Yogyakarta

#### JURNAL

- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 128-146 Agustus 2016 *"Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh"*
- Lilik Mulyadi, *"Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika; Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan. Jurnal Hukum dan Peradilan"*. Vol. 1 No. 2 Juli 2012
- Vivi Ariyanti, *"Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam"*. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XI, No. 2, Desember 2017, Hlm. 249

#### INTERNET

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>,senin, 5 juli 2021

<https://www.guesehat.com/narkotika-juga-bisa-digunakan-dalam-terapi-medis,>senin,5 juli 2021

<https://regional.kompas.com/read/2021/02/23/14500071/cerita-satu-keluarga-bisnis-narkoba-bapak-ibu-jadi-pengedar-anak-menantu?page=all>.Selasa,6juli 2021

<https://gorontalo.bnn.go.id/narkoba-merenggut-masa-depan-generasi-muda-2/>,selasa 6 juli 2021

<https://www.idntimes.com/science/experiment/izza-namira-1/fakta-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia/16> selasa,6 juli 2021

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bed2f4b63659/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia/#\\_ftn5](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bed2f4b63659/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia/#_ftn5) jumat 9 juli 2021

<https://www.halodoc.com/artikel/perlu-tahu-ini-efek-ganja-pada-kesehatan-tubuh>, jumat 9 juli 2021

<https://www.alodokter.com/morfin>, jumat 9 juli 2021

<https://www.alomedika.com/obat/analgesik/analgesik-narkotik/petidin>

Tri Jata Ayu Pramesti. Produsen , Bandar, Pengedar dan Narkotika. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56cf393b411a0>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar>

<https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional\\_Indonesia#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Indonesia#cite_note-1),kamis 15 juli 2021

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160729071617-12-147805/perjalanan-fredy-budiman-bermula-dan-berakhir-di-surabaya>,kamis,15-juli-2021

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5298885/3-pengedar-sabu-di-jateng-ditangkap-1-di-antaranya-oknum-polisi> jumat,16 juli 2021

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar> jumat,16 juli 2021

<https://news.detik.com/berita/d-3261418/5-alasan-mengapa-freddy-budiman-layak-dieksekusi-mati> jumat,16 juli 2021

Di Akses Dari, [http://repository.uib.ac.id/1153/6/S\\_1451091\\_chapter3.pdf](http://repository.uib.ac.id/1153/6/S_1451091_chapter3.pdf), Pada Senin, 3 Mei 2021, Pukul 00.40 WITA

Frans simangunsong, "Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika"

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BUfgk4AZprYJ:>

<https://media.neliti.com/media/publications/169828-ID-faktor-faktor-penyebab-penyalahgunaan>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-tukang-jahit-menyambi-jual-narkoba-di-labuhan-batu.html> jumat,23 juli 2021

#### PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika lembar negara no 143

PERPRES NO 83 TAHUN 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

#### SUMBER LAIN

BNN, Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Petugas Lapas dan Rutan, diakses dari situs resmi BNN, 1 April 2017.

*NN.Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat- Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara (The Law Enforcement Against Narcoticand Drug Crimes Impactingon Security And State Sovereignty In The Era Of International Free Trade)*

S.Andi Sutrasno "Penerapan Pidana Bagi Pecandu, Korban Penyalahguna Dan Pengedar Narkotika"

DR.Mudzakkir, S.H.M.H "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum

*Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum  
Dan Pemidanaan)”*